



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PENEMPATAN HELIKOPTER SAR  
(*SEARCH AND RESCUE*) DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penempatan Helikopter SAR (*Search and Rescue*) di Provinsi Bali;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penempatan Helikopter SAR (*Search and Rescue*) di Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penempatan Helikopter SAR (*Search and Rescue*) di Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PENEMPATAN HELIKOPTER SAR (*SEARCH AND RESCUE*) DI PROVINSI BALI.

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penempatan Helikopter SAR (*Search and Rescue*) di Provinsi Bali diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan *Search and Rescue* Nasional selanjutnya disebut BASARNAS adalah unsur pelaksana Pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan (*search and rescue*).
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah (PD) Provinsi Bali.
3. Crew BASARNAS adalah crew Helikopter BASARNAS yang bertugas mendukung operasionalisasi helikopter yang terdiri dari Pilot, Co-Pilot, Juru Mesin Udara/JMU, Pengendali, *Specialist*/Mekanik dan *Cleaning Service*.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

Besaran uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pilot sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari;
- b. Co-Pilot sebesar Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per hari;
- c. Juru Mesin Udara/JMU sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perorang perhari;
- d. Pengendali sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per orang per hari;
- e. *Specialist*/Mekanik sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per orang per hari; dan
- f. *Cleaning Service* sebesar Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) per orang per hari.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal 18 Januari 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 12 Juli 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

pada tanggal 12 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 43